



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 3, Sirnagalih, Cilaku, Cianjur 43285,

Telepon (0263) 264829-264760.

Website: <https://disdikpora.cianjurkab.go.id>, e-mail: mail.disdikcianjur@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 420/ 2112 /Sekretariat/XII/2023

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR**

Membaca : Surat Permohonan Baru Izin Operasional Penyelenggaraan dari Lembaga
"KOBER NURUL FALAH" Nomor: 002/NF/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023
tentang Permohonan Baru Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pelaksanaan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini;
b. bahwa KOBER NURUL FALAH yang akan didirikan tersebut telah memenuhi
persyaratan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu
memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan
Anak;
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal
Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar
Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 137 Tahun 2014 tentang
Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 tentang
Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Kantor Kepala Desa Panyusuhan Kecamatan Sukaluyu
Nomor: 440/27/Pem/X/2023 tanggal 09 Oktober 2023 tentang Permohonan
Penyelenggaraan Izin Operasional Baru Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA :

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : **KOBER NURUL FALAH**

Jenis Program : **KELOMPOK BERMAIN**

Nama Penyelenggara : **YAYASAN NURUL FALAH AL
GHAJALI JANGARANG**

Alamat : Kp.Jangarang Rt 04 Rw 02 Desa Panyusuhan
Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur

KEDUA : Pemberian Izin Operasional lembaga penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di registrasi setiap 2 (dua) tahun sekali;

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan Izin Operasional Penyelenggaraan tersebut akan ditinjau kembali;

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 2 (dua) tahun dan harus didaftar ulang pada tanggal 27 Desember 2025.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada Tanggal : 27 Desember 2023

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR,


RUHLI SOLEHUDIN
Pembina IV/a
NIP. 197707182009011002

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Cianjur (sebagai laporan)
2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur (sebagai laporan)